



**P U T U S A N**

**Nomor 1009/Pid.Sus/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 08 Januari 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Melati Indah No. 13 Rt 004/ Rw 001, Kel. Tangkerang Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Prov. Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Gilang Ramadhan, SH.,MH., Berto Langadjawa, SH., Hardi Jaya, SH., Siska Ratnasari, SH.,MH., Chairul Ashari, SH dan Pauzan, SH., Kesemuanya



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum  
Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru, beralamat di Jalan Soekarno Hatta  
Komplek Central Bisnis Blok C4 No. 20, RT.03/RW.08, Kel. Tangkerang Barat,  
Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
20 September 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Pekanbaru dalam Register No. 281/SK/Pid/2024/PN.Pbr, tanggal 20 September  
2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1009/Pid.Sus/2024/PN  
Pbr tanggal 19 September 2024 dan tanggal 12 November 2024 tentang  
penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1009/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 19  
September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu;
  2. 1 (satu) buah pipet penyedok sabu;
  3. puluhan plastik klip bening pembungkus sabu;
  4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2024/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna silver dengan no imei: 865245053140674.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Uang Tunai sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO bersama-sama dengan Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah / *spltizing*) pada Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di depan parkir Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 17.49 Wib, Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO dihubungi oleh Sdr DEDI (pembeli dengan penyamaran / *undercover buy*) dengan maksud membeli narkotika jenis shabu paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2024/PN Pbr



rupiah). Selanjutnya atas pesanan tersebut, sekira pukul 20.17 Wib Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO menghubungi Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR dan menanyakan keberadaan Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, lalu setelah itu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO mendatangi Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR di rumahnya beralamat di Jalan Kelapa Sawit Gg. Al Ikhwan No. 5 Rt 003/ Rw 003, Kota Pekanbaru. Kemudian pada saat Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR sudah, pada saat itu Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO menyuruh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR untuk pergi mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu kepada Sdr DEDI (pembeli dengan penyamaran / *undercover buy*) di Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan saat itu Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO langsung menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR dan setelah itu Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol BM 2414 ABY dengan nomor rangka: MH1JM8123RK932972 dan nomor mesin: JM81E-2935082. Setelah Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR sampai sekira pukul 22.00 Wib di depan parkir Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, pada saat Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR sedang duduk menunggu diatas sepeda motor tersebut, tiba-tiba datang Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO dan Saksi GUSTI RANDI (masing-masing Anggota Polri Sat Narkotika Polres Pekanbaru) dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, lalu pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR yang disaksikan oleh SELING DAENG MATEMU ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di saku kantong kemeja sebelah kiri yang digunakan oleh Saksi



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, lalu ditemukan barang bukti lainnya dari berupa 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam dengan No Imei: 359109391034788 dan 1 (satu) helai kemeja warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol BM 2414 ABY dengan nomor rangka: MH1JM8123RK932972 dan nomor mesin: JM81E-2935082.

- Selanjutnya pada saat dilakukan interogasi, Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu diperoleh dari Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO dan Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO yang menyuruh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR untuk mengantarkan narkotika shabu tersebut dengan diberikan upah / keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Atas informasi tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan sekira pukul 22.20 Wib terhadap Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO berhasil ditangkap di rumah Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR beralamat di Jalan Kelapa Sawit Gg. Al Ikhwan No. 5 Rt 003/ Rw 003, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi AFNISAL dan Saksi DIAN SEPTIANSYAH ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet penyendok sabu, puluhan plastik klip bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna silver dengan No Imei: 865245053140674. Selanjutnya pada saat itu terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR dan Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO beserta seluruh barang bukti langsung di bawa ke Polres Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor:324/BB/V/10267/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAN, S.H selaku Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan,

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket / bungkus plastik bening didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, **dengan berat kotor 0,96 gram, berat pembungkusannya 0,47 gram dan berat bersihnya 0,49 gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1096/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 1644/2024/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 1644/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
  - Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO** bersama-sama dengan Saksi **MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah / *spltizing*) pada Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.20 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR Jalan Kelapa Sawit Gg. Al Ikhwan No. 5 Rt 003/ Rw 003, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum**



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib, Team Opsnal Sat Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan nama / sebutan "WOWO" sering mengedarkan narkotika jenis shabu di Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau. Atas informasi tersebut, selanjutnya dilakukan pembelian dengan teknik penyamaran / undercover buy atas narkotika jenis shabu paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO dan saat itu disepakati melakukan transaksi dilakukan di Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau. Lalu sekira pukul 22.00 Wib datang Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol BM 2414 ABY dengan nomor rangka: MH1JM8123RK932972 dan nomor mesin: JM81E-2935082 dan pada saat Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR sedang duduk diatas sepeda motor tepat di depan parkir Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, tiba-tiba datang Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO dan Saksi GUSTI RANDI (masing-masing Anggota Polri Sat Narkotika Polres Pekanbaru) dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR yang disaksikan oleh SELING DAENG MATEMU ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di saku kantong kemeja sebelah kiri yang digunakan oleh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, lalu ditemukan barang bukti lainnya dari berupa 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam dengan No Imei: 359109391034788 dan 1 (satu) helai kemeja warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol BM 2414 ABY

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan nomor rangka: MH1JM8123RK932972 dan nomor mesin: JM81E-2935082
- Selanjutnya pada saat dilakukan interogasi, Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu diperoleh dari Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO dan Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika shabu tersebut dengan diberikan upah / keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Atas informasi tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan sekira pukul 22.20 Wib terhadap Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO berhasil ditangkap di rumah Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR beralamat di Jalan Kelapa Sawit Gg. Al Ikhwan No. 5 Rt 003/ Rw 003, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan dari hasil pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi AFNISAL dan Saksi DIAN SEPTIANSYAH ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet penyendok sabu, puluhan plastik klip bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna silver dengan No Imei: 865245053140674. Selanjutnya pada saat itu terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR dan Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO beserta seluruh barang bukti langsung di bawa ke Polres Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut.
  - Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor:324/BB/V/10267/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAN, S.H selaku Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket / bungkus plastik bening didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, **dengan berat kotor 0,96 gram, berat pembungkusannya 0,47 gram dan berat bersihnya 0,49 gram.**





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1096/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 1644/2024/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 1644/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ANGGA SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana " melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO bersama-sama dengan Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR (dilakukan penuntutan secara terpisah / spltizing) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan parkir Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;



- Bahwa saksi merupakan anggota Polri Sat Narkoba Polresta Pekanbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO dan Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR;
- Bahwa saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan parkir Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR pada saat itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh SELING DAENG MATEMU ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan di saku kantong kemeja sebelah kiri yang digunakan oleh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, lalu ditemukan barang bukti lainnya dari berupa 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam dengan No Imei: 359109391034788 dan 1 (satu) helai kemeja warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol BM 2414 ABY dengan nomor rangka: MH1JM8123RK932972 dan nomor mesin: JM81E-2935082;**
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu diperoleh dari Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO dan Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO yang menyuruh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR untuk mengantarkan narkoba shabu tersebut dengan diberikan upah / keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan pada Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.20 Wib terhadap Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO berhasil ditangkap di rumah Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



beralamat di Jalan Kelapa Sawit Gg. Al Ikhwan No. 5 Rt 003/ Rw 003, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa **3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet penyedok sabu, puluhan plastik klip bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna silver dengan No Imei: 865245053140674.** Selanjutnya pada saat itu terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR dan Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO beserta seluruh barang bukti langsung di bawa ke Polres Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO mengakui bahwa benar Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO yang menyuruh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR untuk pergi mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR di Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, di mana Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO memberikan upah / keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO mengakui terhadap narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Saksi ZULKARNAIN Alias WAK MEDAN Bin (Alm) HUSEIN LUBIS;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib, Team Opsnal Sat Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan nama / sebutan "WOWO" sering mengedarkan narkotika jenis shabu di Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau. Atas informasi tersebut, selanjutnya dilakukan pembelian dengan teknik penyamaran / undercover buy atas narkotika jenis shabu paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dan saat itu disepakati melakukan transaksi dilakukan di Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau. Lalu sekira pukul 22.00 Wib datang Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol BM 2414 ABY dengan nomor rangka: MH1JM8123RK932972 dan nomor mesin: JM81E-2935082 dan pada saat Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR sedang duduk diatas sepeda motor tepat di depan parkir Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, tiba-tiba datang Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO dan Saksi GUSTI RANDI (masing-masing Anggota Polri Sat Narkotika Polres Pekanbaru) dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR yang disaksikan oleh SELING DAENG MATEMU ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di saku kantong kemeja sebelah kiri yang digunakan oleh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, lalu ditemukan barang bukti lainnya dari berupa 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam dengan No Imei: 359109391034788 dan 1 (satu) helai kemeja warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol BM 2414 ABY dengan nomor rangka: MH1JM8123RK932972 dan nomor mesin: JM81E-2935082. Selanjutnya pada saat dilakukan interogasi, Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu diperoleh dari Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO dan Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika shabu tersebut dengan diberikan upah / keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Atas informasi tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan sekira pukul 22.20 Wib terhadap Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO berhasil ditangkap di rumah Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR beralamat di Jalan Kelapa Sawit Gg. Al Ikhwan No. 5 Rt 003/ Rw 003, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru,

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prov. Riau dan dari hasil pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi AFNISAL dan Saksi DIAN SEPTIANSYAH ditemukan barang bukti berupa **3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet penyendok sabu, puluhan plastik klip bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna silver dengan No Imei: 865245053140674;**

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet penyendok sabu, puluhan plastik klip bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna silver dengan no imei: 865245053140674. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari penguasaan Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO dan berkaitan langsung dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO;
- Bahwa pada saat Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi OKKY OKTAVIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO bersama-sama dengan Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR (dilakukan penuntutan secara





terpisah / splizing) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan parkir Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri Sat Narkoba Polresta Pekanbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO dan Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR;
- Bahwa saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan parkir Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR pada saat itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh SELING DAENG MATEMU ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan di saku kantong kemeja sebelah kiri yang digunakan oleh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, lalu ditemukan barang bukti lainnya dari berupa 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam dengan No Imei: 359109391034788 dan 1 (satu) helai kemeja warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol BM 2414 ABY dengan nomor rangka: MH1JM8123RK932972 dan nomor mesin: JM81E-2935082;**
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan interogasi, Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu diperoleh dari Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO dan Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO yang menyuruh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR untuk mengantarkan narkoba shabu tersebut dengan diberikan upah / keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara



dan pada Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.20 Wib terhadap Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO berhasil ditangkap di rumah Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR beralamat di Jalan Kelapa Sawit Gg. Al Ikhwan No. 5 Rt 003/ Rw 003, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa **3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet penyedok sabu, puluhan plastik klip bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna silver dengan No Imei: 865245053140674.** Selanjutnya pada saat itu terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR dan Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO beserta seluruh barang bukti langsung di bawa ke Polres Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO mengakui bahwa benar Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO yang menyuruh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR untuk pergi mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR di Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, di mana Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO memberikan upah / keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO mengakui terhadap narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Saksi ZULKARNAIN Alias WAK MEDAN Bin (Alm) HUSEIN LUBIS;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib, Team Opsnal Sat Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan nama / sebutan "WOWO" sering mengedarkan narkotika jenis shabu di Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau. Atas informasi tersebut,



selanjutnya dilakukan pembelian dengan teknik penyamaran / undercover buy atas narkoba jenis shabu paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO dan saat itu disepakati melakukan transaksi dilakukan di Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau. Lalu sekira pukul 22.00 Wib datang Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol BM 2414 ABY dengan nomor rangka: MH1JM8123RK932972 dan nomor mesin: JM81E-2935082 dan pada saat Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR sedang duduk diatas sepeda motor tepat di depan parkir Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, tiba-tiba datang Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO dan Saksi GUSTI RANDI (masing-masing Anggota Polri Sat Narkotika Polres Pekanbaru) dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR yang disaksikan oleh SELING DAENG MATEMU ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan di saku kantong kemeja sebelah kiri yang digunakan oleh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, lalu ditemukan barang bukti lainnya dari berupa 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam dengan No Imei: 359109391034788 dan 1 (satu) helai kemeja warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol BM 2414 ABY dengan nomor rangka: MH1JM8123RK932972 dan nomor mesin: JM81E-2935082. Selanjutnya pada saat dilakukan interogasi, Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu diperoleh dari Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO dan Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba shabu tersebut dengan diberikan upah / keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Atas informasi tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan sekira pukul 22.20 Wib terhadap Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT



PRANOTO berhasil ditangkap di rumah Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR beralamat di Jalan Kelapa Sawit Gg. Al Ikhwani No. 5 Rt 003/ Rw 003, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi AFNISAL dan Saksi DIAN SEPTIANSYAH ditemukan barang bukti berupa **3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet penyedok sabu, puluhan plastik klip bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna silver dengan No Imei: 865245053140674;**

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet penyedok sabu, puluhan plastik klip bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna silver dengan no imei: 865245053140674. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari penguasaan Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO dan berkaitan langsung dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO;
- Bahwa pada saat Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi ZULKARNAIN Alias WAK MEDAN Bin (Alm) HUSEIN LUBIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO bersama-sama dengan Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR (dilakukan penuntutan secara terpisah / *spltizing*) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan parkir Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, akan tetapi kenal dengan Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO, karena Terdakwa bekerja untuk saksi;
- Bahwa saksi membenarkan pernah menjual narkotika jenis shabu kepada Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Polri Sat Narkotika Polresta Pekanbaru pada Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di parkir Wisma ION Jalan Arifin Ahmad, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan berdasarkan hasil pengembangan perkara di mana sebelumnya terhadap Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO telah berhasil ditangkap pada Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.20 Wib bertempat di rumah Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR Jalan Kelapa Sawit Gg. Al Ikhwani No. 5 Rt 003/ Rw 003, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa **3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet penyedok sabu, puluhan plastik klip bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna silver dengan No Imei: 865245053140674.** Selanjutnya dari hasil interogasi, Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO mengakui terhadap narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari Saksi ZULKARNAIN Alias WAK MEDAN Bin (Alm) HUSEIN LUBIS;
- Bahwa setelah saksi berhasil ditangkap, lalu pada saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) paket/bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,38 gram yang disimpan didalam kantong saku celana**

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Levis sebelah kanan pada bagian depan yang digunakan Terdakwa, dan ditemukan barang bukti lainnya dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone senter merk Cross warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna cream, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) lembar atm bank BCA, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, 1 (satu) lembar atm bank BRI, uang tunai sejumlah Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam dengan No Pol BM 5704 ABS. Selanjutnya dari hasil interogasi, Saksi mengakui bahwa masih menyimpan narkotika jenis shabu di sebuah rumah Jalan Kapau Sari Gg. Anugerah Kel. Pematang Kapau Kec. Kulim Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sehingga pada saat itu dilakukan pengembangan oleh Team Opsnal Sat Narkoba Polresta Pekanbaru dan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil plastic flip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 23,88 gram yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok link bold warna biru yang ditemukan didapur belakang rumah tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan saksi diperoleh dari Sdr WISMAN (DPO) pada Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Tritonadi, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
- Bahwa saksi mengakui terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO diperoleh dari saksi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.40 Wib di tepi Jalan Arifin Ahmad Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tepatnya disebelang Wisma ION, di mana Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO membeli dengan harga Rp 150.000,- per paketnya, dan apabila Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO berhasil menjual seluruhnya akan diberikan upah oleh saksi sebesar Rp 50.000,-;
- Bahwa adapun kronologis dan cara saksi mendapatkan narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan saksi yaitu berawal pada Senin tanggal 06 Mei 2024 saksi ZULKARNAIN Alias WAK MEDAN Bin (Alm)



HUSEIN LUBIS yang merupakan psengedar narkoba jenis shabu (mantan Narapidana/residivis) menghubungi Sdr WISMAN (DPO) dengan maksud membeli narkoba jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  ons 25 (dua puluh lima) gram, selanjutnya pada saat itu saksi pergi menjemput narkoba jenis shabu tersebut ke Jalan Tritonadi, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan pada Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib, saksi sampai di pinggir Jalan Tritonadi, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan langsung bertemu dengan Sdr WISMAN (DPO), lalu saat itu Sdr WISMAN (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  ons 25 (dua puluh lima) gram kepada saksi, kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, saksi pergi meninggalkan tempat tersebut dan langsung mengirimkan uang pembelian shabu tersebut dengan harga sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) yang dikirimkan kepada Sdr WISMAN (DPO) melalui ATM Bank BRI ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 740901006912509 an. DARYONO. Setelah itu, saksi langsung pergi pulang menuju ke Wisma ION Jalan Arifin Ahmad, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, hingga pada akhirnya saksi berhasil ditangkap;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dalam hal ini perbuatan saksi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO bersama-sama dengan Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR (dilakukan penuntutan secara terpisah / spltizing) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan parkir Indomaret Jalan Kelapa



Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri Sat Narkotika Polresta Pekanbaru sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR sebagai teman;
- Bahwa terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR terlebih dahulu berhasil ditangkap oleh Anggota Polri Sat Narkotika Polresta Pekanbaru pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan parkir Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
- Bahwa setelah Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR berhasil ditangkap, pada saat itu dilakukan penggeledahan pada diri Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR dan ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di saku kantong kemeja sebelah kiri yang digunakan oleh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, lalu ditemukan barang bukti lainnya dari berupa 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam dengan No Imei: 359109391034788 dan 1 (satu) helai kemeja warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol BM 2414 ABY dengan nomor rangka: MH1JM8123RK932972 dan nomor mesin: JM81E-2935082;**
- Bahwa Terdakwa mengakui atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR diperoleh dari Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kelapa Sawit Gg. Al Ikhwan No. 5 Rt 003/ Rw 003, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang menyuruh oleh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR untuk pergi mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang tidak dikenal oleh saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR atas nama Sdr DEDI di Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. di mana saat

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2024/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



itu Terdakwa memberikan Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR upah / keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), akan tetapi terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR berhasil ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang hendak diantarkan oleh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR kepada Sdr DEDI atas permintaan / perintah Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan sekira pukul 22.20 Wib terhadap Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO berhasil ditangkap di rumah saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR beralamat di Jalan Kelapa Sawit Gg. Al Ikhwan No. 5 Rt 003/ Rw 003, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa **3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet penyendok sabu, puluhan plastik klip bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna silver dengan No Imei: 865245053140674.** Selanjutnya pada saat itu terhadap Terdakwa Saksi ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO beserta seluruh barang bukti langsung di bawa ke Polres Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO diperoleh dari Saksi ZULKARNAIN Alias WAK MEDAN Bin (Alm) HUSEIN LUBIS pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.40 Wib di tepi Jalan Arifin Ahmad Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tepatnya diseborang Wisma ION, di mana Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO membeli dengan harga Rp 150.000,- per paketnya, dan apabila Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO berhasil menjual seluruhnya akan diberikan upah oleh Saksi ZULKARNAIN Alias WAK MEDAN Bin (Alm) HUSEIN LUBIS sebesar Rp 50.000,-;

Halaman 22 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO juga mengakui bahwa benar Terdakwalah yang menyuruh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR untuk pergi mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu kepada Sdr DEDI di Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, di mana Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO memberikan upah / keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR;
- Bahwa adapun kronologis dan cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut yaitu berawal pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 17.49 Wib, Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO dihubungi oleh Sdr DEDI (pembeli dengan penyamaran / undercover buy) dengan maksud membeli narkotika jenis shabu paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya atas pesanan tersebut, sekira pukul 20.17 Wib Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO menghubungi Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR dan menanyakan keberadaan Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, lalu setelah itu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO mendatangi Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR di rumahnya beralamat di Jalan Kelapa Sawit Gg. Al Ikhwan No. 5 Rt 003/ Rw 003, Kota Pekanbaru. Kemudian pada saat Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR sudah, pada saat itu Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO menyuruh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR untuk pergi mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu kepada Sdr DEDI (pembeli dengan penyamaran / undercover buy) di Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan saat itu Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO langsung menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR dan setelah itu Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol BM 2414 ABY dengan nomor rangka: MH1JM8123RK932972 dan nomor mesin: JM81E-2935082.

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Setelah Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR sampai sekira pukul 22.00 Wib di depan parkir Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, pada saat Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR sedang duduk menunggu diatas sepeda motor tersebut, tiba-tiba datang Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO dan Saksi GUSTI RANDI (masing-masing Anggota Polri Sat Narkotika Polres Pekanbaru) dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR yang disaksikan oleh SELING DAENG MATEMU ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di saku kantong kemeja sebelah kiri yang digunakan oleh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, lalu ditemukan barang bukti lainnya dari berupa 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam dengan No Imei: 359109391034788 dan 1 (satu) helai kemeja warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol BM 2414 ABY dengan nomor rangka: MH1JM8123RK932972 dan nomor mesin: JM81E-2935082. Selanjutnya pada saat dilakukan interogasi, Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu diperoleh dari Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO dan Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO yang menyuruh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR untuk mengantarkan narkotika shabu tersebut dengan diberikan upah / keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Atas informasi tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan sekira pukul 22.20 Wib terhadap Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO berhasil ditangkap di rumah Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR beralamat di Jalan Kelapa Sawit Gg. Al Ikhwan No. 5 Rt 003/ Rw 003, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi AFNISAL dan Saksi DIAN SEPTIANSYAH ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet penyendok sabu, puluhan plastik klip bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu)

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Handphone android merk Oppo warna silver dengan No Imei: 865245053140674;

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet penyendok sabu, puluhan plastik klip bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna silver dengan no imei: 865245053140674. Atas barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari penguasaan Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO dan berkaitan langsung dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO. Selanjutnya Terdakwa menerangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu adalah narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi ZULKARNAIN Alias WAK MEDAN Bin (Alm) HUSEIN LUBIS, uang tunai sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna silver dengan no imei: 865245053140674 adalah HP milik Terdakwa yang digunakan untuk alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana narkoba karena faktor ekonomi di mana Terdakwa tidak punya pekerjaan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor:324/BB/V/10267/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAN, S.H selaku Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket / bungkus plastik bening didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, **dengan berat kotor 0,96 gram, berat pembungkusannya 0,47 gram dan berat bersihnya 0,49 gram.**
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1096/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 1644/2024/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 1644/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet penyedok sabu;
- puluhan plastik klip bening pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna silver dengan no imei: 865245053140674.
- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2024/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 17.49 Wib, Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO dihubungi oleh Sdr DEDI (pembeli dengan penyamaran / *undercover buy*) dengan maksud membeli narkoba jenis shabu paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya atas pesanan tersebut, sekira pukul 20.17 Wib Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO menghubungi Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR dan menanyakan keberadaan Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, lalu setelah itu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO mendatangi Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR di rumahnya beralamat di Jalan Kelapa Sawit Gg. Al Ikhwan No. 5 Rt 003/ Rw 003, Kota Pekanbaru. Kemudian pada saat Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR sudah, pada saat itu Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO menyuruh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR untuk pergi mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu kepada Sdr DEDI (pembeli dengan penyamaran / *undercover buy*) di Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan saat itu Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR dan setelah itu Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol BM 2414 ABY dengan nomor rangka: MH1JM8123RK932972 dan nomor mesin: JM81E-2935082. Setelah Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR sampai sekira pukul 22.00 Wib di depan parkir Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, pada saat Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR sedang duduk menunggu diatas sepeda motor tersebut, tiba-tiba datang Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO dan Saksi GUSTI RANDI (masing-masing Anggota Polri Sat Narkotika Polres Pekanbaru) dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, lalu pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh SELING DAENG MATEMU ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di saku kantong kemeja sebelah kiri yang digunakan oleh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, lalu ditemukan barang bukti lainnya dari berupa 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam dengan No Imei: 359109391034788 dan 1 (satu) helai kemeja warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol BM 2414 ABY dengan nomor rangka: MH1JM8123RK932972 dan nomor mesin: JM81E-2935082.

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan interogasi, Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu diperoleh dari Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO dan Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO yang menyuruh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR untuk mengantarkan narkotika shabu tersebut dengan diberikan upah / keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Atas informasi tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan sekira pukul 22.20 Wib terhadap Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO berhasil ditangkap di rumah Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR beralamat di Jalan Kelapa Sawit Gg. Al Ikhwan No. 5 Rt 003/ Rw 003, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi AFNISAL dan Saksi DIAN SEPTIANSYAH ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet penyendok sabu, puluhan plastik klip bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna silver dengan No Imei: 865245053140674. Selanjutnya pada saat itu terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR dan Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO beserta seluruh barang bukti langsung di bawa ke Polres Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terhadap dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah



membenarkan dirinya bernama **ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pada pokoknya bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 17.49 Wib, Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO dihubungi oleh Sdr DEDI (pembeli dengan penyamaran / *undercover buy*) dengan maksud membeli narkoba jenis shabu paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya atas pesanan tersebut, sekira pukul 20.17 Wib Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO menghubungi Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR dan menanyakan keberadaan Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, lalu setelah itu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO mendatangi Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR di rumahnya beralamat di Jalan Kelapa Sawit Gg. Al Ikhwan No. 5 Rt 003/ Rw 003, Kota Pekanbaru. Kemudian pada saat Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR sudah, pada saat itu Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO menyuruh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR untuk pergi mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu kepada Sdr DEDI (pembeli dengan penyamaran / *undercover buy*) di Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan saat itu Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR dan setelah itu Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol BM 2414 ABY dengan nomor rangka: MH1JM8123RK932972 dan nomor mesin: JM81E-2935082. Setelah Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR sampai sekira pukul 22.00 Wib di depan parkir Indomaret Jalan Kelapa Sawit, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, pada saat Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR sedang duduk menunggu diatas sepeda motor tersebut, tiba-tiba datang Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO dan Saksi GUSTI RANDI (masing-masing Anggota Polri Sat Narkotika Polres Pekanbaru) dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR yang disaksikan oleh SELING DAENG MATEMU ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan di saku kantong kemeja sebelah kiri yang digunakan oleh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR, lalu ditemukan barang

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lainnya dari berupa 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam dengan No Imei: 359109391034788 dan 1 (satu) helai kemeja warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol BM 2414 ABY dengan nomor rangka: MH1JM8123RK932972 dan nomor mesin: JM81E-2935082.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat dilakukan interogasi, Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu diperoleh dari Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO dan Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO yang menyuruh Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR untuk mengantarkan narkotika shabu tersebut dengan diberikan upah / keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Atas informasi tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan sekira pukul 22.20 Wib terhadap Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO berhasil ditangkap di rumah Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR beralamat di Jalan Kelapa Sawit Gg. Al Ikhwan No. 5 Rt 003/ Rw 003, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi AFNISAL dan Saksi DIAN SEPTIANSYAH ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet penyedok sabu, puluhan plastik klip bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna silver dengan No Imei: 865245053140674. Selanjutnya pada saat itu terhadap Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR dan Terdakwa ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO beserta seluruh barang bukti langsung di bawa ke Polres Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor:324/BB/V/10267/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAN, S.H selaku Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket / bungkus plastik bening didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, **dengan berat kotor 0,96 gram, berat pembungkusannya 0,47 gram dan berat bersihnya 0,49 gram.**

Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1096/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 1644/2024/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 1644/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana





## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama Saksi MHD FEGY Alias FEGY Bin (Alm) ZULFIKAR yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permukatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet penyedok sabu, puluhan plastik klip bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna silver dengan no imei: 865245053140674., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang Tunai sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)., oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang hasil dari kejahatan Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ADI PRABOWO Alias BOWO Bin JONTROT PRANOTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan **Alternatif Pertama;**



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;
  2. 1 (satu) buah pipet penyedok sabu;
  3. puluhan plastik klip bening pembungkus sabu;
  4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  5. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna silver dengan no imei: 865245053140674.

## Dimusnahkan.

6. Uang Tunai sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,- (dua ribu rupiah).**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **03 Desember 2024**, oleh **Refi Damayanti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aziz Muslim, S.H.**, dan **Dharma Setiawan, S.H., CN.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Sapta Putra Sembiring., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Senator Boris Panjaitan., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Aziz Muslim, S.H.**

**Refi Damayanti, S.H., M.H.**

Halaman 36 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2024/PN Pbr



**Dharma Setiawan, S.H., CN.**

Panitera Pengganti,

**Sapta Putra Sembiring., S.H., M.H.**